

**Lampiran 1 Keputusan Ketua LPSK**  
Nomor : KEP-030/1.5/LPSK/III/2011  
Tanggal : 3 Maret 2011

**RENCANA STRATEGIS**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**  
**2011 – 2014**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan amanat yang didasarkan pada Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan Saksi. Amanat ini memberikan jaminan perlindungan bagi Saksi sebagai hak konstitusional warga negara, karena negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya menurut tata kehidupan masyarakat yang beradab dengan menjunjung tinggi norma-norma hukum.

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan/atau korban dapat ditemukan dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal diminta hadir dalam proses peradilan baik sebagai saksi pelapor, saksi maupun saksi ahli, dan larangan terhadap saksi menyebut nama dan alamat pelapor dan hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan kepada saksi dan korban dalam pelanggaran berat hak asasi manusia baik perlindungan fisik, mental, ancaman dan gangguan, teror dan kekerasan, serta hak korban untuk memperoleh rehabilitasi, restitusi dan rehabilitasi.
- c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlindungan tidak hanya diberikan kepada saksi, tetapi juga kepada penyidik, penuntut umum beserta keluarganya, berupa perlindungan atas keamanan, kerahasiaan identitas saksi dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, perlindungan wajib diberikan kepada pelapor dan saksi berikut keluarganya dari ancaman yang membahayakan jiwanya termasuk harta bendanya.

- e. Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menguraikan hak-hak saksi yang merujuk pada pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2006, termasuk mengatur mengenai beberapa jenis hak atas pemulihan bagi korban.

Keberadaan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dalam kerangka untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana. Dalam suatu pemeriksaan perkara pidana untuk mengungkap fakta-fakta dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan, sangat terkait erat dengan kekuatan alat bukti pada pemeriksaan di persidangan. Sehubungan dengan kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada situasi tersebut, maka posisi saksi dan/atau korban terdapat potensi ancaman baik terhadap integritas fisik atau psikisnya. Untuk itu berdasarkan asas kesamaan di depan hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Sebagai lembaga yang merupakan unsur penyelenggara negara dimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat dengan (LPSK) menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan perintah undang-undang. Fungsi dan tugas pokok LPSK adalah menangani pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok tersebut, LPSK melaksanakan fungsi perlindungan, bantuan, kerjasama dalam negeri dan luar negeri, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, pelaporan, hukum, diseminasi dan hubungan masyarakat yang terkait perlindungan saksi dan korban.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada saksi dan korban dimana bobot ancaman atau tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban ditentukan melalui proses penetapan oleh LPSK. Dalam undang-undang ini, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks

pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan / atau korban.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas pokok tersebut, selaku lembaga pemerintah maka LPSK wajib merencanakan dan menyusun program dengan mengacu kepada UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sedangkan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode lima tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005 - 2025 menyebutkan, bahwa ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, antara lain terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum dan berkeadilan yang ditunjukkan antara lain dengan terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodasi dan aspiratif. Rencana Strategis LPSK 2011 - 2014, pada dasarnya disusun dalam rangka melaksanakan amanat Konstitusi, Undang-undang dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2010-2014. Kerja Pemerintah Pedoman Penyusunan Renstra 2010-2014. Bahwa arah kebijakan dan aspek substansi program yang dikembangkan melalui rencana strategis LPSK didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, khususnya pasal Pasal 1 ayat (3); Pasal 28D ayat (1); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28 I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 - 2025, khususnya tentang Penegakan Hukum dan HAM;
5. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003;
7. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang;
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga; dan
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **B. Kondisi Umum**

Bekerjanya sistem peradilan pidana mengandung implikasi adanya suatu proses interaksi, dimana sistem peradilan pidana diartikan sebagai mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sekaligus merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, serta sikap atau tingkah laku sosial. Di dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diupayakan untuk meminimalisir fragmentasi antar institusi

penegak hukum. Konsep terpadu menegaskan, bahwa meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri tetapi harus mempunyai satu tujuan/persepsi yang sama sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh dan saling mengikat erat. Pada kondisi yang terpadu seperti itulah, LPSK akan dapat berperan secara optimal untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan, memberikan bantuan, serta memfasilitasi proses permohonan kompensasi atau restitusi bagi saksi dan atau korban dalam kerangka mendukung bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu yang efektif dan berdaya guna.

LPSK memiliki kewenangan yang spesifik dalam melaksanakan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban untuk kepentingan pengungkapan suatu kasus dalam proses peradilan pidana. Kewenangan yang khusus tersebut terlihat dengan dibatasinya pelaksanaan pemberian perlindungan hanya kepada kasus-kasus tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan undang-undang. Dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud LPSK memiliki peran dalam memfasilitasi korban untuk mendapatkan hak-hak pemulihan dari kondisi yang merugikan akibat dari adanya suatu tindak pidana. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya tersebut, LPSK menyandang peran untuk mengembangkan praktik-praktik *restorative justice*. Titik tekan dan perhatian terhadap posisi korban tindak pidana melalui pelaksanaan hak-hak pemulihan korban tindak pidana seperti kompensasi, restitusi, dan bantuan (rehabilitasi), memberikan kesempatan untuk pengembangan konsep dan praktik *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan Pidana di Indonesia belum dinyatakan dan diperankan secara khusus, hal tersebut menjadikan keberadaan Saksi dan Korban perlu mendapat perhatian dari masyarakat dan para Penegak Hukum. Dalam rangka menumbuhkan peran serta masyarakat dan kemampuan instansi Penegak Hukum dalam aktivitas dalam perlindungan Saksi dan Korban tersebut di atas, perlu diciptakan kondisi yang kondusif, penormaan dan penegakan hukum yang kuat, serta kemampuan dalam aktivitas perlindungan hukum dan keamanan bagi para Saksi dan Korban oleh Institusi dan Aparat LPSK yang mumpuni, tanggap dan dipercaya. Dengan terwujudnya perlindungan hukum dan keamanan bagi Saksi dan Korban tersebut diharapkan dapat tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak merasa takut dan khawatir untuk memberikan keterangan dan informasi mengenai peristiwa, kasus dan atau masalah yang diketahuinya, dilihatnya dan atau dirasakannya kepada pihak-pihak yang berwenang.

Hasil akhir dengan pelaksanaan perlindungan bagi saksi dan atau korban, terutama adalah adanya alat bukti. Alat bukti merupakan hal yang mendasar dalam pemeriksaan terhadap suatu perkara pidana. Sebagai salah satu alat bukti, saksi dan/ atau korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, saksi atau korban melekat potensi ancaman. Bahwa hukum acara pidana yang saat ini berlaku kurang memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai bagi saksi atau korban yang terkait dengan suatu perkara pidana. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU) sangat dinanti-nanti sebagai landasan hukum untuk pemberian perlindungan bagi saksi dan korban yang selama ini dirasakan kurang dilindungi dalam hukum pidana di Indonesia.

Bahwa konteks kehadiran UU tersebut adalah dalam kerangka untuk melengkapi tata prosedur pada proses peradilan pidana. Dalam penjelasan umum UU dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Maka, berdasarkan asas kesamaan didepan hukum (*equality before law*) dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Hakikat perlakuan yang sama dihadapan hukum tersebut merupakan manifestasi dari penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan yang akan ditegakkan melalui keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK telah bekerja sejak pertengahan tahun 2008 lalu. Sebagai lembaga yang baru lahir, saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tengah melakukan pembangunan organisasi yang arah kerjanya diprioritaskan pada penguatan internal kelembagaannya. Dalam kerangka sistem penegakan hukum, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu sub sistem perangkat hukum yang berada dalam naungan sistem peradilan pidana. Dari segi konsepsi sistem maka peran dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya terintegrasi dengan sub sistem lainnya, seperti ; kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan (serta ditambah beberapa lembaga lain seperti KPK dan Komnas HAM yang juga memiliki kewenangan khusus dalam suatu proses peradilan pidana).

Terkait dengan keberadaan LPSK dalam ranah penegakan hukum dan hak asasi manusia, undang-undang menyatakan pada Pasal 1 bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan

berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Mencermati karakteristik tugas dan kewenangannya LPSK merupakan lembaga yang berada dalam lingkup sistem peradilan pidana. Kemudian dalam perkembangannya sistem peradilan pidana menjadi sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan pihak korban maupun saksi. Untuk itulah kelembagaan LPSK harus dibangun dan dikembangkan agar dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat sinergis dengan fungsi maupun kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Undang-undang menyatakan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri. Selanjutnya dalam penjelasan menyebutkan bahwa lembaga yang mandiri adalah lembaga yang independen, tanpa campur tangan pihak manapun. Pilihan sebagai lembaga mandiri ini, dilatarbelakangi oleh keinginan pembuat undang-undang agar LPSK menjadi lembaga yang tidak dikuasai oleh kepentingan-kepentingan pihak manapun, tetapi sebagai lembaga yang sungguh-sungguh mampu mengabdikan pada kepentingan penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban di Indonesia. Dalam tugas perlindungan bagi saksi dan korban, keberadaan LPSK sendiri dipastikan tidak akan dapat terlepas dari keberadaan dan aktivitas instansi, dinas, badan, lembaga pemerintahan atau lembaga negara maupun konteks sosial kemasyarakatan lainnya. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan umum angka 6, bahwa perlindungan wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Atas dasar itulah tugas yang diembankan oleh undang-undang kepada LPSK, dalam implementasinya akan bertaut erat dengan tugas dan fungsi lembaga lainnya dalam proses bekerjanya peradilan pidana. Seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta institusi penegak hukum lainnya, atau “instansi terkait yang berwenang” sebagaimana disebut dalam pasal 36 undang-undang.

Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan bersifat khusus baik dari aspek prosedural maupun substansinya. Setiap permohonan yang masuk ke LPSK akan dilakukan penelaahan mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana, bobot ancaman yang serius, tingkat kerusakan yang diderita oleh saksi dan atau korban, serta berorientasi pada perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana tertentu dan/atau dalam hal kondisi yang sangat mengancam nyawa dan keselamatan si saksi atau korban. Sebagaimana dinyatakan undang-undang, bahwa perlindungan dimaksudkan sebagai



segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban.

### **C. Tugas dan Fungsi**

Fungsi dan tugas pokok LPSK adalah menangani pemberian perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan khusus, dimana setiap permohonan yang masuk ke LPSK akan dilakukan penelaahan mengenai sifat pentingnya keterangan saksi dan korban dalam pengungkapan suatu tindak pidana, bobot ancaman yang serius, serta tingkat kerusakan yang derita oleh saksi dan atau korban. Proses tersebut dilakukan melalui rapat paripurna Anggota LPSK yang akan memutuskan diterima atau tidaknya suatu permohonan perlindungan. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pemberian perlindungan sendiri sepenuhnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban dalam memberikan keterangan pada semua tahap proses peradilan pidana. Sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka konteks pemenuhan hak atas pemulihan bagi saksi dan/ atau korban.

Tiga pengelompokan tugas dan fungsi substantif LPSK yakni layanan program perlindungan saksi, layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi, serta layanan pemberian bantuan medis dan psikologis, merupakan penjabaran dari pasal-pasal kunci yang mengatur mengenai hak-hak dan perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal-pasal yang mengatur mengenai aspek substantif perlindungan saksi dan korban tersebut adalah Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 serta Pasal 10, dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat kategori peran dan bentuk layanan LPSK sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Secara sederhana bentuk-bentuk layanan LPSK diuraikan dalam Tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Layanan LPSK yang Didasarkan pada Pasal-Pasal yang Mengatur Mengenai Hak-Hak Saksi dan Korban.**

<b>Kategori Layanan sesuai dengan Tugas dan Fungsi</b>		<b>Pasal</b>		<b>Bentuk Layanan</b>
1	Memberikan layanan dan jaminan perlindungan fisik	a	Pasal 5 ayat (1) huruf a	Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.
		b	Pasal 5 ayat (1) huruf i	Mendapatkan identitas baru.
		c	Pasal 5 ayat (1) huruf j	Mendapatkan tempat kediaman baru.
2	Memberikan jaminan hukum dan layanan yang berkaitan dengan administrasi peradilan pada semua tahapan proses hukum yang dijalankan	a	Pasal 5 ayat (1) huruf c	Saksi dan atau korban memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung.
		b	Pasal 5 ayat (1) huruf d	Didampingi penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa.
		c	Pasal 5 ayat (1) huruf e	Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
		d	Pasal 5 ayat (1) huruf f	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir.
		e	Pasal 5 ayat (1) huruf h	Informasi dalam hal terpidana dibebaskan .
		f	Pasal 5 ayat (1) huruf i	Didampingi oleh penasihat hukum untuk mendapatkan nasihat-nasihat hukum.
		g	Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3)	Fasilitasi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan melalui sarana elektronik maupun baik kesaksian secara tertulis (atas persetujuan majelis hakim).
		h	Pasal 10 ayat (1)	Perlindungan hukum bagi saksi, korban, dan pelapor untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporannya.

		i	Pasal 10 ayat (2)	Rekomendasi kepada instansi terkait yang berwenang agar bagi tersangka yang memiliki kontribusi sebagai saksi untuk diberikan keringanan hukuman atas partisipasinya dalam pengungkapan suatu tindak pidana.
3	Memberikan layanan dukungan pembiayaan.	a	Pasal 5 ayat (1) huruf k	Dukungan pembiayaan untuk biaya transportasi.
		b	(Pasal 5 ayat (1) huruf m	Dukungan pembiayaan untuk biaya hidup sementara.
4	Memberikan layanan dan memfasilitasi hak-hak reparasi (pemulihan) bagi korban kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.	a	Pasal 6 huruf a	Layanan bantuan medis.
		b	Pasal 6 huruf b	Layanan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
		c	Pasal 7 ayat (1) huruf a	Fasilitasi pengajuan permohonan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
		d	Pasal 7 ayat (1) huruf b.	Fasilitasi pengajuan permohonan restitusi bagi korban kejahatan.

#### **D. Penyusunan Renstra**

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011-2014. Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi.

Pada tahun 2009 LPSK telah melakukan program-program dan kegiatan-kegiatan dengan menggunakan anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini dapat dilihat pada

table dibawah ini:

**Tabel 2.**  
**Realisasi Anggaran**  
**Tahun 2009 s.d. 2010**

<b>Anggaran</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Pagu (DIPA)	21.845.909.000	50.691.185.000
Realisasi	9.371.721.188 (43%)	19.362.389.282 (38%)

Mengingat adanya keterbatasan kelembagaan yang masih belum mandiri sebagai satuan kerja, maka pada tahun 2009 dan 2010 hanya bisa mengukur realisasi anggaran, belum mencakup pengukuran capaian kinerja.

#### **D. Potensi dan Permasalahan**

Disadari bahwa pada fase-fase awal berdirinya, seperti halnya lembaga-lembaga baru lainnya, LPSK akan menghadapi banyak tantangan dan hambatan baik yang bersifat administratif maupun substantif. Melalui metode SWOT, beberapa hal yang bisa diidentifikasi dalam proses pelaksanaan fungsi dan tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Kekuatan
  - a. Keberadaan LPSK berikut fungsi dan tugas pokoknya diatur dalam undang-undang
  - b. Dalam umur yang relatif masih muda, kepercayaan masyarakat relatif tinggi tercermin dari jumlah dan peningkatan permohonan perlindungan dan bantuan.
  - c. Besarnya dukungan dari lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan dan hak asasi manusia.
2. Kelemahan
  - a. LPSK tidak diberikan kewenangan untuk bertindak lebih proaktif,
  - b. Tidak jelasnya kewenangan yang diberikan kepada LPSK dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan;
  - c. Belum adanya pengaturan mengenai struktur kelembagaan LPSK dan manajemen sumber daya manusia sesuai tugas pokok dan fungsi; dan bentuk kerja sama dengan instansi lainnya khususnya instansi penegak hukum.

- d. Rendahnya dukungan yang diberikan Pemerintah khususnya mengenai penyediaan sarana dan prasarana teknis dan fungsional; anggaran dan sumber daya manusia.
- e. Dukungan dan kerja sama beberapa instansi lain juga belum optimal, khususnya kerja sama dengan instansi penegak hukum, bukan hanya dari sisi formalitas bentuk kerja samanya tetapi juga pelaksanaan dari kerja sama itu sendiri.
- f. Rendahnya pemahaman masyarakat pencari perlindungan karena adanya tekanan psikologis sehingga tidak berani bersaksi ataupun tidak secara jujur mengungkapkan kebenaran materiil dalam proses pidana.
- g. Belum cukupnya pengalaman dalam penanganan saksi dan korban;
- h. Keterbatasan akses masyarakat dalam mengajukan permohonan perlindungan karena terbatasnya jaringan kantor.
- i. Persepsi dan pemahaman pemangku kepentingan belum cukup baik termasuk instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan masyarakat secara umum. Hal ini dapat berpengaruh terhadap efektifitas kerja sama yang dilakukan.

### 3. Kesempatan

- a. Dukungan masyarakat dalam upaya pengungkapan dan penanganan perkara pidana merupakan pilar utama LPSK dalam melaksanakan tugas pokoknya. Untuk kesinambungan pelaksanaan perlindungan bagi saksi dan korban, pembentukan Lembaga Saksi dan Korban sudah menjadi kebutuhan. LPSK merupakan lembaga yang mandiri dan fungsinya bersifat permanen, yang bertugas memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat khususnya saksi dan korban dalam memperoleh perlindungan hukum, UU telah memberikan keleluasaan untuk membuka kantor perwakilan di daerah.
- b. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini bukan hanya berfokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka dan terdakwa) tetapi juga lebih diarahkan pada terciptanya perlindungan bagi saksi dan korban. Sementara itu, untuk mendukung kondisi keadilan yang diharapkan, peran masyarakat telah dijadikan pilar tersendiri yang sekaligus berperan kunci sebagai pengawas penegak hukum, baik diwakili oleh lembaga formal maupun adanya kemudahan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya secara langsung.

### 4. Ancaman

- a. Perlindungan bagi saksi dan korban belum sepenuhnya terakomodasi sehingga seringkali terabaikan hak-haknya. Kondisi demikian secara perlahan dapat mengancam berkembangnya pembangunan sistem peradilan pidana yang baik.

- b. Kuantitas dan kualitas tindak pidana semakin meningkat khususnya tindak pidana yang terorganisir, sehingga memerlukan penanganan perlindungan yang tepat sesuai apa yang dibutuhkan oleh saksi dan korban.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN**

#### **A. Visi**

Visi Lembaga Saksi dan Korban dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014 adalah:

*"Terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana"*

Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang selaku focal point dalam pemberian perlindungan saksi dan korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkap kasus dalam peradilan pidana.

#### **B. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Lembaga Saksi dan Korban memiliki misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

#### **C. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan strategis organisasi merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun

mendatang agar diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, memanfaatkan potensi untuk mengatasi ancaman/tantangan, mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang, mewaspadaikan dan mengatasi ancaman/tantangan serta kelemahan untuk menuju terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dalam jangka menengah (2010-2014), tujuan yang akan dicapai oleh LPSK adalah :

1. Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana
2. Terwujudnya lembaga yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban
3. Terwujudnya landasan hukum dan kemampuan yang kuat dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban
4. Terwujudnya jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban
5. Terwujudnya kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

#### **D. Sasaran Strategis**

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Melalui kajian yang menyeluruh, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan sasaran-sasaran sebagai penjabaran dari tujuan strategis yaitu:

Dari 5 (lima) tujuan yang telah ditetapkan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh LPSK dalam jangka menengah (2011-2014) adalah:

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas perlindungan saksi dan korban.

Dengan indikator pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Tingkat pelayanan penerimaan pemohon
- b. Persentase tindak lanjut penerimaan permohonan perlindungan
- c. Persentase penanganan risalah permohonan perlindungan di Rapat Paripurna



- d. Persentase pelaksanaan pemberian perlindungan
  - e. Jumlah pertemuan koordinasi layanan perlindungan dengan Aparat Penegak Hukum/Pemerintah
  - f. Persentase pelaksanaan pemberian bantuan medis dan psikososial
  - g. Persentase pelaksanaan pemberian fasilitas permohonan kompensasi dan restitusi
2. Penguatan landasan hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  
Dengan indikator pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Tersusunnya draft aturan pelaksanaan kelembagaan
    - b. Tersedianya peraturan internal serta pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK
  3. Meningkatnya jejaring kerjasama LPSK dengan pihak terkait (dalam dan luar negeri)  
Dengan indikator pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Ditandatanganinya nota kesepahaman dengan pihak terkait
    - b. Tersedianya Petunjuk Teknis sebagai tindak lanjut nota kesepahaman
    - c. Terciptanya pernyataan bersama yang dihasilkan dari workshop internasional
  4. Menumbuhkan partisipasi masyarakat  
Dengan indikator pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Tersedianya materi publikasi (buku, jurnal, bulletin, leaflet) yang dibagikan kepada masyarakat
    - b. Adanya respon dari masyarakat mengenai LPSK yang dipublikasikan
    - c. Tersosialisasinya peran LPSK kepada masyarakat
    - d. Jumlah kunjungan website
  5. Terwujudnya tata kelola LPSK yang sesuai dengan kaidah Good Governance.  
Dengan indikator pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :
    - a. Terpenuhinya jabatan struktural pada kesekretariatan
    - b. Terpenuhinya SDM yang kompeten
    - c. Tersedianya modul/silabus/referensi bahan diklat
    - d. Capaian penilaian LAKIP
    - e. Pemanfaatan aset tetap yang ada
    - f. Terpeliharanya aset tetap kantor
    - g. Persentase penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan
    - h. Persentase tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan

### **BAB III**

## **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **A. Penugasan RPJMN**

Sesuai tugas pokok dan fungsi LPSK sebagai lembaga sentral dalam pemberian perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, maka sesuai dengan RPJMN penugasan LPSK yang terkait dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

##### **1. Meningkatkan kesadaran hukum**

Melalui peran LPSK yang tercermin dari tugas pokok yang diemban dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat tidak perlu khawatir atas ancaman ataupun tekanan dari pihak manapun dalam memberikan kesaksian untuk mengungkap kebenaran materiil dalam proses pidana. Disamping itu, LPSK juga menjadi lembaga yang secara administratif mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan kompensasi dan restitusi, yang selama ini sulit diperoleh. Kondisi ini diharapkan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang terganggu hak-hak asasinya.

##### **2. Tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia.**

Di dalam sistem peradilan pidana yang terpadu diupayakan untuk meminimalisir fragmentasi antar institusi penegak hukum. Konsep terpadu menegaskan, bahwa meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri tetapi harus mempunyai satu tujuan/persepsi yang sama sehingga menjadi satu kekuatan yang utuh dan saling mengikat erat. Pada kondisi yang terpadu seperti itulah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan dapat berperan secara optimal untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan, memberikan bantuan, serta memproses permohonan kompensasi atau restitusi dan rehabilitasi bagi saksi dan atau korban. Hal ini ditujukan untuk untuk kepentingan pengungkapan suatu kasus dalam proses peradilan pidana. Dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peran dalam memfasilitasi korban untuk mendapatkan hak-hak pemulihan dari kondisi yang merugikan akibat dari adanya suatu tindak pidana.

##### **3. Kelanjutan penataan sistem hukum nasional**

Dalam penataan sistem hukum nasional, kehadiran UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu bagian penting. Keterkaitan tugas perlindungan dengan penegakan hukum tidak bisa dipisahkan. Demikian halnya dengan tugas bantuan,

kompensasi dan restitusi dengan bidang tugas instansi lain memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini membutuhkan sinkronisasi dan harmonisasi dalam upaya mendukung program penataan sistem hukum nasional.

## **B. Strategi dan Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi LPSK, dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis LPSK, serta memperhatikan penugasan RPJMN, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Menata kelembagaan LPSK yang diarahkan untuk membangun LPSK yang profesional sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat.

*Kedua*, Menentukan kebijakan penyediaan anggaran, penyediaan fasilitas (sarana – prasarana) serta pendistribusiannya untuk kelancaran penyelenggaraan perlindungan saksi dan korban. *Ketiga*, Membangun landasan hukum yang memberikan kepastian dalam perlindungan dengan memperhatikan keselarasan dengan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menyerap praktik-praktik yang baik ditataran internasional dalam bidang perlindungan saksi dan korban.

*Keempat*, Menentukan standar kebijakan dan standar prosedur operasional yang mampu menjawab kebutuhan pada tataran praktik/ operasional pemberian perlindungan saksi dan korban.

*Kelima*, Mendorong keterpaduan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang akuntabel, transparan dan responsif.

*Keenam*, Mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam perlindungan saksi dan korban, dalam peradilan pidana di Indonesia.

*Ketujuh*, Mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun luar negeri.

*Kedelapan*, Membuka partisipasi publik secara luas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPSK.

*Kesembilan*, Mempersiapkan terwujudnya perluasan jaringan kantor LPSK untuk pelayanan perlindungan secara efektif.

*Kesepuluh*, Mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan perlindungan.

Alokasi pendanaan program dan kegiatan LPSK tahun 2010 sesuai alokasi pada pagu anggaran setelah APBN-P Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**

**Alokasi Pagu Definitif Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2010**

<b>Program</b>	<b>Outcomes</b>	<b>2010</b>
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Setneg</b>	Terlaksananya Dukungan Kelembagaan dan Pelayanan Masyarakat Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana	Rp. 50,691,185,000

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh LPSK pada tahun 2011-2014 sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2011 – 2014**

**Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (dalam jutaan)**

<b>Program</b>	<b>Outcomes</b>			
	2011	2012	2013	2014
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Setneg</b>	Terlaksananya Dukungan Kelembagaan dan Pelayanan Masyarakat Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana			
<b>Pendanaan</b>	Rp. 60.000.000	Rp. 66.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 90.000.000

Rencana Strategis yang disusun ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara, dimana LPSK menjadi salah satu bagian dari satuan kerja dilingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Untuk itu dari aspek program dan sasaran masih menginduk pada program dan sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun demikian LPSK telah menentukan sasaran dan indikator-indikatornya yakni sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Sasaran dan Indikator LPSK yang menginduk pada Rencana Strategis Kementerian**  
**Sekretariat Negara**

Sasaran	Indikator
Terlaksananya Dukungan Kelembagaan dan Pelayanan Masyarakat Dalam Perlindungan Saksi dan Korban Pada Proses Peradilan Pidana	1. Persentase Permohonan Yang Ditindaklanjuti
	2. Persentase Pelayanan Perlindungan Saksi/Pelapor Yang Dilaksanakan
	3. Persentase dukungan hak prosedural yang Dilaksanakan
	4. Persentase Pelayanan Bantuan Medis dan Psikososial Yang Dilaksanakan
	5. Persentase Pelayanan Kompensasi dan Restitusi Yang Dilaksanakan.
	6. Persentase Terlaksananya Dukungan Lainnya

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis yang telah disusun ini merupakan perbaikan dari Rencana Strategis yang disusun pertama kali oleh LPSK melalui Keputusan No KEP-066A/I/LPSK/ VIII/2009 tentang Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2010-2014. Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis ini, berarti seluruh jajaran dilingkungan LPSK harus menyiapkan diri, satu visi dalam menyongsong masa depan sesuai arah kebijakan dan program LPSK, yang penjabarannya lebih lanjut tertuang suatu rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu sampai dengan 4 (empat) tahun mendatang (2011-2014).

Melalui Rencana Strategis ini diharapkan LPSK dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dengan senantiasa menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan rencana, program, dan kegiatan masing-masing unit kerja, serta dapat dilaksanakan oleh seluruh jajaran di lingkungan LPSK. Dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama serta memotivasi seluruh pegawai untuk maju bersama dan berhasil mencapai visi dan misi LPSK yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Sekiranya dalam penyusunan ini masih ditemukan berbagai kelemahan atau kekurangan, diharapkan dapat dilakukan perbaikan melalui kegiatan dengan tetap mengacu pada Renstra ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan arahan dan petunjuk dalam melaksanakan Renstra ini sehingga visi dan misi LPSK dapat terwujud di masa yang akan datang, Amin.

**Ketua**  
**Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

**Abdul Haris Semendawai**